



**AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG  
BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
Bagus Utomo Aji

★ ★ 21801021215 ★ ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

**AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG  
BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
Bagus Utomo Aji  
21801021215

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

### AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN

Bagus Utomo Aji

Fakultas Hukum Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat kepada permasalahan Akibat Hukum Atas Perbedaan Agama Suami Istri Yang Berlangsung Setelah Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh rasa maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Namun dalam undang-undang perkawinan mengenai perkawinan beda agama belum diatur secara mendetail.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

2. Bagaimana status keabsahan atas suami dan istri beda agama yang beda agama setelah perkawinan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Keabsahan perkawinan di Indonesia dinilai dari hukum agama masing-masing mempelai. Terkait dengan hukum perkawinan beda agama, maka tergantung hukum agama masing-masing apakah membolehkannya atau tidak. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu *blanconorm* yakni norma kosong yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada sistem hukum lain yakni hukum agama. Jika agama mempelai tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan jika sudah dilaksanakan maka perkawinannya tidaklah sah.

Keabsahan suami istri yang salah satunya murtad dalam perspektif UUP pasal 2 ayat 1 yang saya pahami disini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu sehingga jika terjadi dalam sebuah perkawinan yang salah satunya berpindah agama maka akan terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan konflik dan perceraian. Salah satu alasan sebuah perceraian ialah perbedaan agama karena keabsahannya sebuah perkawinan jika telah mengikuti hukum agama kepercayaan masing.

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Perbedaan Agama Suami Istri, Perkawinan.

## SUMMARY

### AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN

Bagus Utomo Aji

Fakultas Hukum Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the legal consequences of husband and wife religious differences that take place after marriage. The choice of the theme was motivated by the feeling of widespread interfaith marriages taking place in Indonesia. However, the marriage law regarding interfaith marriage has not been regulated in detail. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the validity of interfaith marriages according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage? 2. What is the legal status of husbands and wives of different religions after marriage? This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through literature studies, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal material is analyzed with the approaches used in the research to answer the research legal issues. The results of this research show that the legitimacy of marriage in Indonesia is assessed from the religious law of each bride and groom. With regard to interfaith marriage law, it depends on the respective religious books whether they allow it or not. Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law is a *blanconom*, namely an empty noma that submits the validity of marriage to another legal system, namely religious law. If the religion of the bride and groom does not require inter-religious marriages, then the marriage cannot be carried out, and if the children have already carried out the marriage, then the marriage is invalid. Religion and belief so that if it occurs in a marriage in which one of them changes religion, there will be a mismatch between the two parties which will eventually lead to conflict and divorce. One of the reasons for a divorce is religious differences, because a marriage is legally required if it has followed the religious law of masculinity.

Keywords: Legal Consequences, Religious Differences between Husband and Wife, Marriage.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Seringkali manusia selalu melupakan fitrahnya yang sebagaimana dia diciptakan didunia ini berpasang-pasangan. Karena manusia merupakan makhluk yang dikaruniai oleh Allah SWT memiliki akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lain di dunia ini sehingga dalam memandang proses perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat dianggap sakral dalam suatu ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan memandang sebuah perkawinan sebagai suatu alat berkembang biak dalam memperbanyak keturunan.

Perkawinan merupakan salah satu kejadian atau peristiwa yang fundamental dalam kehidupan seorang manusia, oleh sebab inilah perkawinan yang dijalani oleh kedua insan ini tidak hanya menyangkut pribadi masing-masing melainkan juga menyangkut urusan keluarga dan juga masyarakat. Umumnya sebuah perkawinan selalu dianggap suci dan sakral oleh agama dan kepercayaan sehingga kaedah-kaedah perkawinan tidak terlepas dari kaedah-kaedah agama.

Indonesia terkenal dengan berbagai adat budaya dan berbagai agama dan kepercayaan yang dibentuk oleh nenek moyangnya. Tentu saja, setiap orang memiliki aturan yang berbeda. Ini mirip dengan pernikahan. Perkawinan yang multikultur dan aturan yang dikandungnya tidak terlepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan di lingkungan masyarakat, serta pengaruh tokoh agama masyarakat.

Untuk menyalurkan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka di buatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang – Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Yang dalam pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang priaa dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Undang-Undang yang ada di Indonesia dan ajaran agama yang ternyata banyak menjadi penghalang perkawinan sehingga sebagian besar pasangan berinisiatif melakukan perkawinan di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pasangan beda agama yang kawin di luar Indonesia untuk menghindari pelaksanaan aturan yang berlaku pada UndangUndang Perkawinan.<sup>3</sup>

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung priinsip-priinsip dan memberikan

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, h 1.

<sup>2</sup> Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 1986, h. 11. syarat

<sup>3</sup> Novina Eky Dianti, “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Priavat Law Vol.II No.5 Juli-Oktober 2014, h 6

landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).<sup>5</sup>

Fenomena perlawinan beda agama bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, wanita Indonesia menikah dengan pria non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang menikah dengan Ma Yong (Katolik), Dan Yuni Shara (Yuni Shara) yang menikah dengan Henry Sihan (Christine) dan seterusnya. Tetapi mereka menikah atau memiliki pernikahan Kristen di luar negeri. Kasus yang cukup terkenal adalah pernikahan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005, dimana Deddy yang beragama Katolik dinikahkan dengan Islam oleh seorang tokoh Yayasan Paramadina. Pria Muslim yang menikahi wanita non-Muslim, seperti Jamal Mirdad dan Lidya Kandou.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi dan kompleksitas teknologi yang modern ini, banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku saat ini. Ikatan pernikahan masih merupakan ikatan yang tidak memiliki arti atau harapan. Banyak masalah dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan. Meskipun sudah ada undang-undang perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan aturan adat yang berbeda agama dan ras. Oleh karena itu, banyak orang

<sup>4</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>6</sup> 8 artis menikah beda agama dan berakhir cerai <https://www.republika.co.id/berita/r3gjc4324000/8-artis-menikah-beda-agama-dan-berakhir-cerai#:~:text=1.karena%20mereka%20berdua%20berbeda%20agama.&text=Tapi%20akhirnya%2C%20pemikahan%20mereka%20tetap%20digelar%20tanggal%2025%20Februari%202005>. Diakses pada jam 09.53 wib tanggal 18 desember 2021

yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketika mereka menikah. Salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Jika dua calon berbeda agama, semua agama yang diakui di Indonesia tidak boleh menikah. Misalnya, menurut Kekristenan, perkawinan beda agama tidak sah karena tidak mengikuti aturan agama Kristen dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perkawinan. Islam secara tegas melarang siapapun untuk melakukan perkawinan beda ras karena tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan antara dua orang yang berbeda agama adalah ilegal.

Akan tetapi bagaimana yang terjadi jika perbedaan tersebut dilakukan setelah pernikahan apakah dalam uu no 1. Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur perihal demikian

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas perkawinan beda agama dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN AGAMA SUAMI ISTRI YANG BERLANGSUNG SETELAH PERKAWINAN”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana status keabsahan atas suami dan istri yang beda agama setelah perkawinan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Penulis ingin mengetahui keabsahan perkawinan beda agama yang di atur di dalam uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui keabsahan atas suami istri yang beda agama setelah perkawinan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**



Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang Hukum Perkawinan pada umumnya dan secara khusus mengenai perkawinan beda agama.

2. Secara praktis

a. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga Legislatif dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama.

#### E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang bahwa judul Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Penitipan Anak Menurut Kibat Undang-Undang Hukum Perdata belum pernah dilakukan. Tetapi terdapat beberapa judul yang penulis temukan bahwa telah pernah membahas antara lain:

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUHAMMAD IRPAN, SKRIPSI, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UIN	PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN

	SYARIF HIDAYATULLAH, TAHUN 2016.	PROF. DR. NURCHOLISH MADJID DAN PROF. DR. ALI MUSTAFA YAQUB
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Islam memandang perkawinan beda agama?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia?</li> <li>3. Apa yang melatar belakangi kurang diterimanya perkawinan beda agama di Indonesia?</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN:</b> Mengkaji dan menganalisis mengenai perkawinan beda agama.	
	<b>PERBEDAAN:</b> terletak pada penelitian Muhammad Irpan membahas konsep pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub dalam perkawinan beda agama.	
	<b>KONTRIBUSI:</b> Berguna untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga keabsahan atas suami dan istri yang beda agama setelah pernikahan.	
<b>NO</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
1.	NABILA FARAH DIBA LUBIS, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR INDONESIA.

	<p>SUMATERA UTARA MEDAN</p> <p>202, TAHUN 2020</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ISU HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia ?</li> <li>3. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia?</li> </ol> <p><b>PERSAMAAN:</b> Mengkaji dan menganalisis mengenai perkawinan beda agama</p> <p><b>PERBEDAAN:</b> Didalam penulisan ini mengenai akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia</p> <p><b>KONTRIBUSI:</b> Berguna untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga keabsahan atas suami dan istri yang beda agama setelah pernikahan.</p>	

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan<sup>8</sup>, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada tiga pendekatan utama yang di gunakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis mengambil dikarenakan dalam menganalisis sebuah permasalahan perlunya pendekatan-pendekatan sebagai berikut; yaitu pendekatan perundang-undangan atau (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach)

#### a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

#### b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, h. 14.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004) , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta; PT RajaGrafindo Perkasa. H.13.

<sup>9</sup> *Ibid.* H.51.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, dalam kata lain pendekatan ini ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>11</sup>

c. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. h. 93-95.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemito Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1988), h. 13-14

<sup>12</sup> Ibid, h 95

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum utama atau priamer, bahan hukum tambahan atau sekunder dan bahan hukum yang bersifat tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Priamer

Bahan-bahan hukum priamer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum priamer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum priamer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi literatur-literatur, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas Putusan pengadilan, kamus hukum, dan ensiklopedia yang dapat diakses melalui media internet berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, dan juga bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum priamer dan sekunder, peneliti akan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum tersier yang berupa bahan non hukum tetapi

apabila memang dianggap perlu sebagai petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan melakukan “library research”. Teknik library reseach adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan kaitannya dengan masalah yang diteliti, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka atau (library research), dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer yaitu melalui studi kepustakaan, serta juga mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- b. Mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu melalui berbagai literatur dan beberapa informasi yang dapat menunjang sehingga dapat membantu kaitannya dengan bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- c. Mengumpulkan bahan hukum tersier yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak berkompeten dari instansi terkait dan melakukan penelusuran internet.

#### 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri merupakan metode yang menguraikan secara deskriptif data primer dan data sekunder yang digunakan dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini yang dielaborasi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, keadaan atau fenomena secara nyata dan apa adanya.<sup>13</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II berisi tentang teori-teori, pendapat ahli, dan kajian pustaka lain yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk mendukung penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN** ★★★★★★

Dalam bab III berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang dikaji secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada bab II.

### **BAB IV : PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran

---

<sup>13</sup> Sudaryono, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Depok; Rajawali Pers. H.82.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Keabsahan perkawinan di Indonesia dinilai dari hukum agama masing- masing mempelaai bahwa sebuah perkawinan tidak dapat disahkan menurut keenam agama yang ada di indonesia. Dalam agama Islam tidak sah bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus. Agama Kristen perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelaai yang beragama Konghucu.
2. Keabsahan suami istri yang salah satunya murtad dalam perspektif UUP pasal 2 ayat 1 yang saya pahami disini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaanya itu sehingga jika terjadi dalam sebuah perkawinan yang salah satunya berpindah agama maka akan terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan konflik dan perceraian. Salah satu alasan sebuah

perceraian ialah perbedaan agama karena keabsahannya sebuah perkawinan jika telah mengikuti hukum agama kepercayaan masing.


Keabsahan perkawinan yang salah satu antara suami dan istri pindah agama dalam agama islam menurut kelima mazhab menyatakan bahwa perkawinan secara seketika batal atau fasakh, agama kristenpun di alkitab dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi kristus dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada kristus maka dari tidak dapat di sahkan bila sebuah pasangan yang terikat dalam perkawinan salah satunya pindah agama, dalam sebuah perkawinan yang salah satu murtad atau pindah keyakinan secara otomatis orang tersebut sudah tidak suci karena sudah melanggar rukun perkawinan dalam agama hindu, menurut agama budha sebuah perkawinan jika salah satu yang awalnya seagama budha namun salah satu pindah agama maka keyakinan mereka sudah berbeda maka dari itu untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan sangat tidak mungkin dan dalam agama konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. “Jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu maka jelas dalam hal suami istri yang salah satu berpindah agama maka keabsahannya perkawinan tersebut putus karena sudah berbeda keyakinan.

## **B. SARAN**

1. Hukum harus ditegakkan untuk melarang perkawinan beda agama. Sehingga jikalau masih tetap ada yang melakukan perkawinan beda agama di indonesia maupun di luar negeri perlunya terlebih dahulu dipastikan apakah di sesuai atau melanggar hukum positif di Indonesia. karena masih banyak praktik dalam konteks keabsahan pencatatan

masih saja diperbolehkan sehingga kebanyakan pasangan melakukan substansi dari sebuah perkawinan sendiri.

2. Kasus murtad merupakan fenomena yang banyak terjadi, baik itu diputuskan melalui perceraian dan tidak sedikit yang terus menjalaninya seperti perkawinan beda agama. Menurut penulis berdasarkan uraian yang menghasilkan keharaman terhadap pernikahan yang salah satu pihak dalam keadaan murtad, perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ( UU Nomor 1 Tahun 1974) bahwa murtad merupakan salah satu hal yang termasuk dalam perkawinan yang dibatalkan pada saat dia keluar dari agama Islam dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 Putusan MK No: 68/PUU-XII/2014

### Buku

Ali, Afandi. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta .

Ali, Zainuddin, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Anshary, H.M.2010.Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djaja S. Meliala, 2008, Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, Bandung, Nuansa Aulia.

Djamil latif, Aneka hukum Perceraian di Indonesia, GHalia Indonesia, Jakarta, 1981

Djubaidah, Neng, 2010.Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan. Jakarta: Sinar Grafika.

H. Saudus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1976.

H Syahrani, Riduan, 2006.Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni.

Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandiri Maju.

Hasan, Mustofa, 2011.Pengantar Hukum Keluarga.Bandung: CV Pustaka Setia.

Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977.

Monib Muhammad, Nurcholis Ahmad. 2008. Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad, Hasbi Teungku, Hukum Antar Golongan, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1 tahun 2001.

Muslim, Imam, Muslim, Shahih, vol II, diterjemahkan oleh Mahmud Matraji, Beirut: Daar el-Fiqri, 1993.

Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

Rusli dan R. Tama, 1986, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung, Pionir Jaya.

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, (1986).

Soekanto, Soerjono, Dr. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press  
Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermassa 1996

Subekti, Prof, S.H. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

Usman Rachmadi, S.H. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

#### **Internet & Jurnal :**

Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1

Benny Krestian Heriawanto. (2019). Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Prinsip Hukum Internasional Privat. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum.

Ahda Bina Afianto, 2013, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam, Vol. 9 No. 1, Jurnal Humanity

Zaldi Munir, Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Agama-Agama, <http://Zaldym.wordpress.com/2008/07/15/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-agama-agama/>,

